



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Fradino Malau Bin Minton Malau;
2. Tempat lahir : Pangguruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi Propinsi Sumatra Utara
Atau Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/41/X/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapanyang dilakukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Slip Gaji Rizal Fradino Malau bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020
- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama
- Kertas Promise atas nama MUSKAMAL dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-
- Kertas Promise atas nama HARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama ANTI A LAHAY dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-
- Kertas Promise atas nama RISMA RINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama SUPARMAN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-
- Kertas Promise atas nama MARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000,-
- Kertas Promise atas nama PATMAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-
- Kertas Promise atas nama HJ MARIYAM dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-
- Kertas Promise atas nama NIRNAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama DEWI ROMITA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama KETUT. S dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-
- Kertas Promise atas nama UCI FITRIANI dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-
- Kertas Promise atas nama INDAH RATNASARI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama NURHAYATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama SUGIATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama TIARA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama OLIF dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama JEMENO dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama RISMA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas Promise atas nama IDARIYANI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama SANDI.T dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama SRIATUN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama PARSINEM dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUSPRI SILAEN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU** pada waktu antara hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan hari senin tanggal 14 September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Desa Beringin Kec Tomoni Kab Luwu Timur atau ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juli sampai dengan Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2020 di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Desa Beringin Kec Tomoni Kab Luwu Timur yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dana untuk masyarakat dan terdakwa **RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU** yang bekerja

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan, terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Anak dari MINTON MALAU mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi YONATAN SEPTIANA HUTAGAOL selaku Kepala Unit Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Tomoni dalam bentuk kertas *Promise* fiktif dengan cara melampirkan Fotokopi KTP dari nasabah lama atau nasabah yang sudah lunas tidak mempunyai lagi kewajiban membayar kemudian dibuatkan permohonan yang baru dalam bentuk *Promise* oleh terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU setelah dana pinjaman tersebut cair sebagaimana yang tertuang dalam pengajuan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Besar Pinjaman	Tanggal Pengajuan	Ket
1	SUPARMAN	Rp 1.500.000	30 Agustus 2020	KTP Lama
2	PATMAWATI	Rp 1.500.000	03 September 2020	KTP Lama
3	Hj MERIAM	Rp 500.000	04 September 2020	KTP Lama
4	KETUT.S	Rp 2.000.000	10 September 2020	KTP Lama
5	UCI PITRIANI	Rp 2.000.000	11 September 2020	KTP Lama
6	INDAH RATNASARI	Rp 1.000.000	11 September 2020	KTP Lama
7	NURHAYATI	Rp 1.000.000	11 September 2020	KTP Lama
8	IDARIANI	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama
9	SRIATUN	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama
10	PARSINEM	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama

Selain itu terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi YONATAN SEPTIANA HUTAGAOL selaku Kepala Unit Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Tomoni dalam bentuk kertas *Promise* dengan cara melampirkan Fotokopi KTP dari nasabah baru kemudian dibuatkan permohonan dalam bentuk *Promise* oleh terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAU, setelah dana pinjaman tersebut cair sebagaimana yang tertuang dalam pengajuan, dana pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada nasabah, akan tetapi dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Besar Pinjaman	Tanggal Pengajuan	Ket
1	MUSKAMAL	Rp 1.500.000	08 Juli 2020	KTP Baru
2	HERLINA	Rp 1.000.000	04 Agustus 2020	KTP Baru
3	ANTI LAHAY	Rp 500.000	14 Agustus 2020	KTP Baru
4	RISMA RINA	Rp 1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
5	MARILINA	Rp 5.000.000	02 September 2020	KTP Baru
6	MIRNAWATI	Rp. 1.000.000	04 September 2020	KTP Baru
7	DEWI ROMITA	Rp. 1.000.000	08 September 2020	KTP Baru
8	SUGIATI	Rp. 1.000.000	11 September 2020	KTP Baru
9	TIARA	Rp. 1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
10	OLIF	Rp. 1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
11	JEMANU	Rp.1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
12	RISMA	Rp. 1.000.000	23 Agustus 2020	KTP Baru
13	SANDI T	Rp. 1.000.000	14 September 2020	KTP Baru

Akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Maju Bersama mengalami kerugian sebesar Rp 28.910.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU pada waktu antara hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan hari senin tanggal 14 September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Desa Beringin Kec Tomoni Kab Luwu Timur atau ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juli sampai dengan Bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2020 di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Desa Beringin Kec Tomoni Kab Luwu Timur yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dana untuk masyarakat dan terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU yang bekerja sebagai penagih dengan gaji Rp 2.000.000/ bulan, pada Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama yang bertugas mencari nasabah yang akan mengajukan permohonan pinjaman sekaligus melakukan penagihan terhadap para nasabah, terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi YONATAN SEPTIANA HUTAGAOL selaku Kepala Unit Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Tomoni dalam bentuk kertas *Promise* fiktif dengan cara melampirkan Fotokopi KTP dari nasabah lama atau nasabah yang sudah lunas tidak mempunyai lagi kewajiban membayar kemudian dibuatkan permohonan yang baru dalam bentuk *Promise* oleh terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU setelah dana pinjaman tersebut cair sebagaimana yang tertuang dalam pengajuan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Besar Pinjaman	Tanggal Pengajuan	Ket
1	SUPARMAN	Rp 1.500.000	30 Agustus 2020	KTP Lama
2	PATMAWATI	Rp 1.500.000	03 September 2020	KTP Lama
3	Hj MERIAM	Rp 500.000	04 September	KTP Lama



			2020	
4	KETUT.S	Rp 2.000.000	10 September 2020	KTP Lama
5	UCI PITRIANI	Rp 2.000.000	11 September 2020	KTP Lama
6	INDAH RATNASARI	Rp 1.000.000	11 September 2020	KTP Lama
7	NURHAYATI	Rp 1.000.000	11 September 2020	KTP Lama
8	IDARIANI	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama
9	SRIATUN	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama
10	PARSINEM	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama

Selain itu terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi YONATAN SEPTIANA HUTAGAOL selaku Kepala Unit Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Tomoni dalam bentuk kertas Promise dengan cara melampirkan Fotokopi KTP dari nasabah baru kemudian dibuatkan permohonan dalam bentuk Promise oleh terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU, setelah dana pinjaman tersebut cair sebagaimana yang tertuang dalam pengajuan, dana pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada nasabah, akan tetapi dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Besar Pinjaman	Tanggal Pengajuan	Ket
1	MUSKAMAL	Rp 1.500.000	08 Juli 2020	KTP Baru
2	HERLINA	Rp 1.000.000	04 Agustus 2020	KTP Baru
3	ANTI LAHAY	Rp 500.000	14 Agustus 2020	KTP Baru
4	RISMA RINA	Rp 1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
5	MARILINA	Rp 5.000.000	02 September 2020	KTP Baru
6	MIRNAWATI	Rp. 1.000.000	04 September 2020	KTP Baru
7	DEWI ROMITA	Rp. 1.000.000	08 September 2020	KTP Baru
8	SUGIATI	Rp. 1.000.000	11 September	KTP Baru



9	TIARA	Rp. 1.000.000	2020 13 September	KTP Baru
10	OLIF	Rp. 1.000.000	2020 13 September	KTP Baru
11	JEMANU	Rp.1.000.000	2020 13 September	KTP Baru
12	RISMA	Rp. 1.000.000	23 Agustus 2020	KTP Baru
13	SANDI T	Rp. 1.000.000	2020 14 September	KTP Baru

Akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Maju Bersama mengalami kerugian sebesar Rp 28.910.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU pada waktu antara hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan hari senin tanggal 14 September 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Desa Beringin Kec Tomoni Kab Luwu Timur atau ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juli sampai dengan Bulan September Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2020 di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Desa Beringin Kec Tomoni Kab Luwu Timur yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dana untuk masyarakat dan terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU yang bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan, terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi YONATAN SEPTIANA HUTAGAOL selaku Kepala Unit Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Tomoni dalam bentuk kertas *Promise* fiktif dengan cara melampirkan Fotokopi KTP dari nasabah lama atau nasabah yang sudah lunas tidak mempunyai lagi kewajiban membayar kemudian dibuatkan permohonan yang baru dalam bentuk *Promise* oleh terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU setelah dana pinjaman tersebut cair sebagaimana yang tertuang dalam pengajuan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Besar Pinjaman	Tanggal Pengajuan	Ket
1	SUPARMAN	Rp 1.500.000	30 Agustus 2020	KTP Lama
2	PATMAWATI	Rp 1.500.000	03 September 2020	KTP Lama
3	Hj MERIAM	Rp 500.000	04 September 2020	KTP Lama
4	KETUT.S	Rp 2.000.000	10 September 2020	KTP Lama
5	UCI PITRIANI	Rp 2.000.000	11 September 2020	KTP Lama
6	INDAH RATNASARI	Rp 1.000.000	11 September 2020	KTP Lama
7	NURHAYATI	Rp 1.000.000	11 September 2020	KTP Lama
8	IDARIANI	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama
9	SRIATUN	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama
10	PARSINEM	Rp 1.000.000	14 September 2020	KTP Lama

Selain itu terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON MALAU mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi YONATAN SEPTIANA HUTAGAOL selaku Kepala Unit Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama Tomoni dalam bentuk kertas *Promise* dengan cara melampirkan Fotokopi KTP dari nasabah baru kemudian dibuatkan permohonan dalam bentuk *Promise* oleh terdakwa RIZAL FRADINO MALAU Bin MINTON

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



MALAU, setelah dana pinjaman tersebut cair sebagaimana yang tertuang dalam pengajuan, dana pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada nasabah, akan tetapi dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Besar Pinjaman	Tanggal Pengajuan	Ket
1	MUSKAMAL	Rp 1.500.000	08 Juli 2020	KTP Baru
2	HERLINA	Rp 1.000.000	04 Agustus 2020	KTP Baru
3	ANTI LAHAY	Rp 500.000	14 Agustus 2020	KTP Baru
4	RISMA RINA	Rp 1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
5	MARILINA	Rp 5.000.000	02 September 2020	KTP Baru
6	MIRNAWATI	Rp. 1.000.000	04 September 2020	KTP Baru
7	DEWI ROMITA	Rp. 1.000.000	08 September 2020	KTP Baru
8	SUGIATI	Rp. 1.000.000	11 September 2020	KTP Baru
9	TIARA	Rp. 1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
10	OLIF	Rp. 1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
11	JEMANU	Rp.1.000.000	13 September 2020	KTP Baru
12	RISMA	Rp. 1.000.000	23 Agustus 2020	KTP Baru
13	SANDI T	Rp. 1.000.000	14 September 2020	KTP Baru

Akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Maju Bersama mengalami kerugian sebesar Rp 28.910.000 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Burju Marpaung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Koordinator di Koperasi Serba Usaha Maju Bersama yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawaan semua unit;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di Kantor Koperasi Serba Usaha Maju Bersama;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya nasabah yang setelah dicairkan dananya ternyata digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa ia telah mengajukan pinjaman dana nasabah secara fiktif kepada koperasi dan dana tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa untuk mendapatkan dana dari Koperasi, maka terlebih dahulu seseorang harus mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan yang disebut kertas promise, lalu diajukan kepada Kepala Unit untuk pencairan dana tersebut. Jika permohonan disetujui, Kepala Unit akan bertanda tangan di kertas promise itu. Setelah kertas promise diserahkan kepada kasir, barulah kasir akan mencairkan dana tersebut untuk diserahkan kepada karyawan, kemudian karyawan akan memberikan dana pinjaman kepada nasabah. Setelah dana pinjaman diberikan kepada nasabah, nasabah akan menandatangani kertas promise. Lalu karyawan mengembalikan kertas promise itu kepada kasir;
- Bahwa pada kejadian ini, Terdakwa mengajukan permohonan dana pinjaman nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang lama untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa ada juga KTP nasabah baru yang mengajukan pinjaman. Hanya saja setelah dana pinjaman dicairkan, dana tersebut tidak diserahkan kepada nasabah peminjam;
- Bahwa peran Terdakwa di koperasi adalah untuk mencari nasabah dan juga menyerahkan uang kepada nasabah yang permohonan pencairan dana pinjamannya dikabulkan;
- Bahwa permohonan pinjaman itu dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja nasabah yang permohonannya dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa memang di Kantor saksi tidak dilakukan pengecekan secara langsung kepada nasabah yang melakukan peminjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini setelah adanya kredit yang macet dan setelah diketahui ternyata pihak yang kreditnya macet tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan peminjaman;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit atau pemeriksaan langsung ke lapangan dan pemeriksaan secara administrasi diketahui bahwa kerugian Kantor Koperasi Maju Bersama adalah sejumlah Rp28.910.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah nasabah yang diajukan peminjaman dana oleh Terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) orang;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Friska Apriani Hutaeruk;

- Bahwa Koperasi tempat saksi bekerja adalah koperasi simpan pinjam;

- Bahwa Saksi adalah Kasir di Koperasi Serba Usaha Maju Bersama yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawaan semua unit;

- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di Kantor Koperasi Serba Usaha Maju Bersama;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dana nasabah yang setelah dicairkan ternyata dana itu digunakan secara sepihak oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa mengaku di depan karyawan lainnya setelah diinterogasi bahwa ia telah mengajukan pinjaman dana nasabah secara fiktif kepada koperasi dan dana tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa untuk mendapatkan dana dari Koperasi, maka terlebih dahulu seseorang harus mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan yang disebut kertas promise, lalu diajukan kepada Kepala Unit untuk pencairan dana tersebut. Jika permohonan disetujui, Kepala Unit akan bertanda tangan di kertas promise itu. Setelah kertas promise diserahkan kepada kasir, barulah kasir akan mencairkan dana tersebut untuk diserahkan kepada karyawan, kemudian karyawan akan memberikan dana pinjaman kepada nasabah. Setelah dana pinjaman diberikan kepada nasabah, nasabah akan menandatangani kertas promise. Lalu karyawan mengembalikan kertas promise itu kepada kasir;

- Bahwa pada kejadian ini, Terdakwa mengajukan permohonan dana pinjaman nasabah fiktif;

- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP nasabah yang lama untuk mengajukan pinjaman;

- Bahwa ada juga KTP nasabah baru yang mengajukan pinjaman. Hanya saja setelah dana pinjaman dicairkan , dana tersebut tidak diserahkan kepada nasabah peminjam;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa di koperasi adalah untuk mencari nasabah dan juga menyerahkan uang kepada nasabah yang permohonan pencairan dana pinjamannya dikabulkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja nasabah yang permohonannya dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa memang di Kantor saksi tidak dilakukan pengecekan secara langsung kepada nasabah yang melakukan peminjaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini setelah adanya kredit yang macet dan setelah diketahui ternyata pihak yang kreditnya macet tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan peminjaman;
 - Bahwa setelah dilakukan audit atau pemeriksaan langsung ke lapangan dan pemeriksaan secara administrasi diketahui bahwa kerugian Kantor Koperasi Maju Bersama adalah sejumlah Rp28.910.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa jumlah nasabah yang diajukan peminjaman dana oleh Terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) orang;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman secara bertahap, tidak sekaligus dalam satu waktu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman fiktif itu dilakukan sejak bulan September 2020;
 - Bahwa Terdakwa adalah pihak yang berhubungan langsung dengan nasabah;
 - Bahwa setelah ada persetujuan dari kepala unit, saksi yang berperan sebagai kasir mencairkan uang. Penyerahan uang diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada nasabah. Namun kenyataannya uang tersebut tidak sampai kepada nasabah;
 - Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan atau usaha untuk mengembalikan dana tersebut kepada Koperasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mantri (karyawan penagih) di Koperasi Serba Usaha Maju Bersama;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga bertanggung jawab untuk mencari nasabah dan memberikan pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa membuat permohonan pinjaman fiktif sehingga Koperasi tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP lama dan KTP baru untuk membuat permohonan pinjaman kepada koperasi;
- Bahwa permohonan pinjaman itu adalah permohonan fiktif dan para nasabah tidak bertanda tangan;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa mengaku kepada bahwa ia telah mengajukan pinjaman dana nasabah secara fiktif kepada koperasi dan dana tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya, awalnya Terdakwa mencari KTP nasabah lama dari data kantor dan juga mencari nasabah baru yang ingin meminjam, kemudian KTP calon nasabah baru Terdakwa fotokopi. Setelah itu dengan menggunakan foto kopi KTP itu Terdakwa membuat permohonan pinjaman. Setelah kepala unit menyetujui pinjaman itu, Terdakwa kemudian mencairkan dana di kasir untuk diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan dana pinjaman yang cair itu kepada nasabah;
- Bahwa tanda tangan pada kertas promise untuk mengajukan permohonan pinjaman itu ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tanda tangan nasabah setelah menerima dana pinjaman juga ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk KTP nasabah baru yang mengajukan pinjaman, setelah dana pinjaman dicairkan, dana tersebut tidak diserahkan kepada nasabah peminjam;
- Bahwa peran Terdakwa di koperasi adalah untuk mencari nasabah dan juga menyerahkan uang kepada nasabah yang permohonan pencairan dana pinjamannya dikabulkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kerugian Kantor Koperasi Maju Bersama adalah sejumlah Rp28.910.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah nasabah yang mengajukan peminjaman dana oleh Terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Slip Gaji Rizal Fradino Malau bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama
- Kertas Promise atas nama MUSKAMAL dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-
- Kertas Promise atas nama HARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama ANTI A LAHAY dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-
- Kertas Promise atas nama RISMA RINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama SUPARMAN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-
- Kertas Promise atas nama MARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000,-
- Kertas Promise atas nama PATMAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-
- Kertas Promise atas nama HJ MARIYAM dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-
- Kertas Promise atas nama NIRNAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama DEWI ROMITA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama KETUT. S dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-
- Kertas Promise atas nama UCI FITRIANI dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-
- Kertas Promise atas nama INDAH RATNASARI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama NURHAYATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama SUGIATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama TIARA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama OLIF dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama JEMENO dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama RISMA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama IDARIYANI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas Promise atas nama SANDI.T dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama SRIATUN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-
- Kertas Promise atas nama PARSINEM dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-

Yang setelah Majelis Hakim cermati, ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan September 2020, Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur mengetahui adanya perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan pinjaman fiktif;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan yang berperan sebagai mantri yang tugasnya adalah mencari nasabah, memberikan dana pinjaman dan melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat permohonan pinjaman fiktif menggunakan nama nasabah yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan mencari foto kopi KTP nasabah lama dan mencari nasabah KTP nasabah baru. KTP itu kemudian difotokopi, selanjutnya Terdakwa membuat permohonan peminjaman dana di kertas promise dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya kertas promise itu akan diserahkan kepada kepala unit. Setelah kepala unit menyetujui permohonan peminjaman dana, kepala unit akan menandatangani kertas promise itu. Selanjutnya kertas promise diterima oleh kasir. Lalu kasir mencairkan uang dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku karyawan pemberi dana pinjaman;
- Bahwa benar setelah menerima dana pinjaman itu, Terdakwa tidak menyerahkan dana kepada nasabah;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani kertas promise bahwa nasabah seolah-olah telah menerima dana pinjaman;
- Bahwa benar setelah kredit nasabah macet barulah diketahui jika permohonan pengajuan pinjaman tersebut adalah fiktif;
- Bahwa pengajuan pinjaman itu dilakukan Terdakwa secara bertahap, tidak dilakukan sekaligus;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama mengalami kerugian sejumlah Rp28.910.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pinjaman fiktif dari koperasi itu digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Seberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Rizal Fradino Malau Bin Minton Malau** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Terdakwa Rizal Fradino Malau Bin Minton Malau** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan ditemukan persesuaian bahwa, Terdakwa Rizal Fradino Malau Bin Minton Malau telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Koperasi Serba Usaha Maju bersama mengalami kerugian karena Terdakwa selaku karyawan penagih telah membuat pinjaman fiktif. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mencari foto kopi KTP nasabah lama dan mencari KTP nasabah baru. KTP itu kemudian difotokopi, selanjutnya Terdakwa membuat permohonan peminjaman dana di kertas promise dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya kertas promise itu akan diserahkan kepada kepala unit. Setelah kepala unit menyetujui permohonan peminjaman dana, kepala unit akan menandatangani kertas promise itu. Selanjutnya kertas promise diterima oleh kasir. Lalu kasir mencairkan uang dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku karyawan pemberi dana pinjaman. Namun, dana tersebut tidak sampai kepada nasabah yang mengajukan pinjaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, awalnya pada tanggal 8 Juli 2020 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa selaku pencari nasabah menyampaikan adanya pengajuan dari KTP baru atas nama MUSKAMAL dengan besar pinjaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengajukan pinjaman tersebut dengan menggunakan fotokopi KTP atas nama MUSKAMAL kemudian membuat pengajuan menggunakan kertas promise untuk permohonan pinjaman dana. Setelah permohonan pinjaman dana tersebut disetujui oleh Kepala Unit, kemudian Kepala Unit akan memerintahkan kasir untuk mencairkan dana tersebut. Saksi Friska Apriani Hutaaruk yang menjabat sebagai kasir di Koperasi Serba Usaha Maju bersama kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa harus menyerahkan uang tersebut kepada nasabah dan meminta nasabah untuk menandatangani kertas promise bahwa nasabah telah menerima dana pinjaman. Namun, fakta di persidangan menunjukkan bahwa ternyata dana tersebut tidak pernah diterima oleh nasabah. Adapun yang menandatangani tanda terima dana pinjaman adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan hanya satu kali, melainkan beberapa kali sehingga jumlah keseluruhan nasabah yang diajukan oleh Terdakwa adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan besar pinjaman berbeda-beda dan seluruh uang pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama mengalami kerugian sejumlah Rp28.910.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan dengan kesengajaan karena Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa dana koperasi tersebut bukanlah miliknya melainkan milik koperasi. Dana tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri. Cara Terdakwa mendapatkan dana tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dan di sisi lain proses Terdakwa mendapatkan dana dari koperasi tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan dari koperasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Seberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman fiktif kepada Koperasi Serba Usaha Maju bersama secara bertahap sehingga total nasabah fiktif yang diajukan peminjaman dananya berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang;

Menimbang, bahwa permohonan pinjaman fiktif awalnya tertanggal 8 Juli 2020, kemudian Terdakwa mengajukan lagi berturut-turut di bulan Agustus pada tanggal 4, 14, 23, dan 30 Agustus 2020. Pada tanggal tersebut terdakwa mengajukan pinjaman atas nama masing-masing 1 (satu) orang setiap hari. Selanjutnya pada tanggal 2 September dilanjutkan dengan tanggal 3, 4, 8 dan 10 September 2020 Terdakwa juga mengajukan pinjaman atas nama masing-masing 1 (satu) orang setiap hari. Kemudian puncaknya pada tanggal 11 September, 13 September dan 14 September tahun 2020 Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman dana dengan menggunakan 4 (empat) KTP nasabah fiktif setiap harinya. Adapun besarnya dana pinjaman bervariasi antara Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa dana tersebut tidak pernah sampai kepada nasabah peminjam dana dan digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga Koperasi Serba Usaha Maju Bersama mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengajukan pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha Maju Bersama sebanyak 13 (tiga belas) kali antara tanggal 8 Juli 2020 hingga 14 September 2020, dengan besarnya dana pinjaman bervariasi namun tidak pernah memberikan dana tersebut kepada nasabah dan tidak pula mengembalikan dana tersebut kepada Koperasi Serba Usaha Maju Mandiri, telah menyebabkan kerugian bagi Koperasi Serba Usaha Maju Mandiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa :

- Slip Gaji Rizal Fradino Malau bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020;
- Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama;
- Kertas Promise atas nama MUSKAMAL dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-;
- Kertas Promise atas nama HARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama ANTI A LAHAY dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-;
- Kertas Promise atas nama RISMA RINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama SUPARMAN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-;
- Kertas Promise atas nama MARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama PATMAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-;
- Kertas Promise atas nama HJ MARIYAM dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-;
- Kertas Promise atas nama NIRNAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama DEWI ROMITA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama KETUT. S dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama UCI FITRIANI dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas Promise atas nama INDAH RATNASARI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama NURHAYATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama SUGIATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama TIARA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama OLIF dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama JEMENO dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama RISMA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama IDARIYANI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama SANDI.T dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama SRIATUN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Kertas Promise atas nama PARSINEM dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Guspri Silaen, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Guspri Silaen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Serba Usaha Maju Bersama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Fradino Malau Bin Minton Malau** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Slip Gaji Rizal Fradino Malau bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) Maju Bersama;
 - Kertas Promise atas nama MUSKAMAL dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-;
 - Kertas Promise atas nama HARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama ANTI A LAHAY dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-;
 - Kertas Promise atas nama RISMA RINA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama SUPARMAN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-;
 - Kertas Promise atas nama MARLINA dengan jumlah dana sebesar Rp 5.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama PATMAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.500.000,-;
 - Kertas Promise atas nama HJ MARIYAM dengan jumlah dana sebesar Rp 500.000,-;
 - Kertas Promise atas nama NIRNAWATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama DEWI ROMITA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama KETUT. S dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas Promise atas nama UCI FITRIANI dengan jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama INDAH RATNASARI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama NURHAYATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama SUGIATI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama TIARA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama OLIF dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama JEMENO dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama RISMA dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama IDARIYANI dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama SANDI.T dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama SRIATUN dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Kertas Promise atas nama PARSINEM dengan jumlah dana sebesar Rp 1.000.000,-;
- Dikembalikan kepada GUSPRI SILAEN;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman S.H.

Mahyudin, S.H..

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Pradana Devanto S.H.

Panitera,

Arman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN MII